

# WALIKOTA KENDARI

# PERATURAN WALIKOTA KENDARI NOMOR 7 TAHUN 2017

## **TENTANG**

# PETUNJUK PELAKSANAAN EVALUASI ATAS IMPLEMENTASI SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KOTA KENDARI

# DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTA KENDARI,

Menimbang

: bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pada Satuan Perangkat Daerah Pemerintah Kota Kendari dengan Peraturan Walikota;

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1995 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Kendari (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3602);
  - 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  - Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran

- 4. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014;
- 5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang system Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- 6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2013 tentang Perubahan Lampiran Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2013;
- 7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- 8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
- Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Kendari (Lembaran Daerah Kota Kendari Tahun 2008 Nomor 2);
- 11. Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 10 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Kendari Tahun 2013-2017 (Lembaran Daerah Kota Kendari Tahun 2013 Nomor 10);
- 12. Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Kendari (Lembaran Daerah Kota Kendari Tahun 2008 Nomor 8) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 10 Tahun 2015 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Kendari (Lembaran Daerah Kota Kendari Tahun 2015 Nomor 10);
- 13. Peraturan Daerah Kota Kendari Nomer 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Kendari (Lembaran Daerah Kota Kendari Tahun 2016 Nomor 5)

### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan

: PERATURAN WALIKOTA KENDARI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN EVALUASI ATAS IMPLEMENTASI SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KOTA KENDARI

# BAB I KETENTUAN UMUM

## Bagian Kesatu

Umum

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kota Kendari.
- Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kota Kendari.
- 3. Walikota adalah Walikota Kendari.
- 4. Inspektorat adalah Inspektorat Kota Kendari.
- 5. Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) adalah meliputi kegiatan evaluasi terhadap perencanaan kinerja, perjanjian kinerja, termasuk penerapan anggaran berbasis kinerja, pelaksanaan program dan kegiatan, pengkuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi internal, serta pencapaian kinerja (Pencapaian sasaran-sasaran organisasi).
- 6. Evaluator adalah Tim Inspektorat Kota Kendari yang melakukan evaluasi atas laporan implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

### BAB II

# EVALUASI ATAS IMPLEMENTASI SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

#### Pasal 2

Petunjuk pelaksanaan evaluasi atas implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Organisasi Perangkat Daerah / SKPD Kota Kendari adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Walikota ini yang merupakan panduan bagi evaluator yang berkaitan dengan:

- a. Penilaian terhadap perencanaan strategis, termasuk didalamnya perjanjian kinerja, dan sistem pengukuran kinerja;
- b. Penilaian terhadap penyajian dan pengungkapan informasi kinerja;
- c. Evaluasi terhadap program dan kegiatan;
- d. Evaluasi terhadap kebijakan instansi/unit kerja yang bersangkutan;
- e. Pemahaman mengenai strategi evaluasi dan metodologi yang digunakan dalam evaluasi dan
- f. Menyusun Laporan Hasil Evaluasi (LHE) dan mekanisme pelaporan evaluasi serta proses pengolahan datanya;

### Pasal 3

Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi atas implementasi sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 menjadi panduan dalam mengelola pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja instansi bagi Inspektorat Kota Kendari.

## BAB III KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 4

Pada saat Peraturan Walikota Kendari ini mulai berlaku, Peraturan Walikota Kendari Nomor 6 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kota Kendari Tahun 2015 (Berita Daerah Kota Kendari Tahun 2016 Nomor 6), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Kendari.

Ditetapkan di Kendari pada tanggal 14,2,

2017

plf-Ars-perser & kerra & plf-Ars-perser & kerra & plf-Ka. Inspektur lotaki 4 babag Hukum 4 Ham

WALIKOTA KENDARI,

H. ASRUN

Diundangkan di Kendari pada tanggal 19-2-2017

SEKRETARIS DAERAH KOTA KENDARI

ALAMSYAH LOTUNANI

SEKRETARIAT

BERITA DAERAH KOTA KENDARI TAHUN 2017 NOMOR 7